



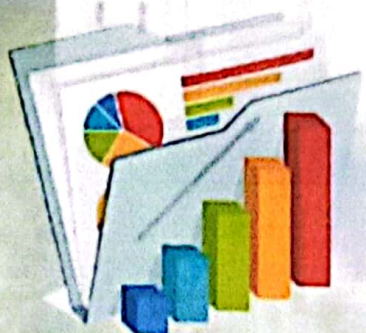
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI UKM
DAN PERINDUSTRIAN

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

TAHUN 2022



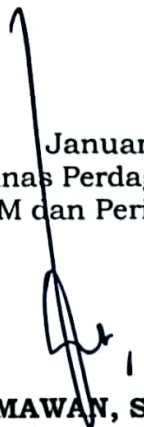
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi telah selesai disusun oleh tim penyusun untuk periode Tahun Anggaran 2023. Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai umpan balik bagi penyelenggaraan pemerintahan.

LKIP ini disusun berdasarkan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengukuran dan pelaporan dengan membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu serta merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan visi dan misi Kota Cimahi khususnya pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga meliputi pertanggung-jawaban di Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian pada tahun 2022 yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja.

Cimahi, Januari 2023
Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi UKM dan Perindustrian


DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang diimplementasikan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi memiliki tugas yang strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Disdagkoperin Kota Cimahi dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdagkoperin Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Disdagkoperin Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 guna mencapai visi dan melaksanakan misi sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja instansi Disdagkoperin Kota Cimahi.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- g. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Bagian Kesepuluh, Pasal 40 s.d. Pasal 42), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1. Tugas dan Fungsi

Disdagkoperin mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Disdagkoperin dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi Disdagkoperin;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

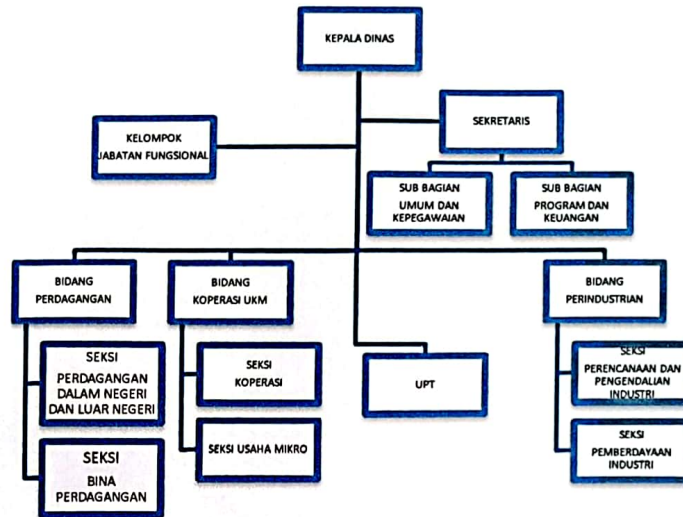
1.3.2. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Disdagkoperin Kota Cimahi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
 - 2) Seksi Bina Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:
 - 1) Seksi Koperasi;
 - 2) Seksi Usaha Mikro;
- e. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Industri;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Industri;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1) UPT Pasar;
 - 2) UPT Cimahi *Techno Park*;
 - 3) UPT Metrologi Legal.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

Gambar 1-1: Struktur Organisasi
Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian
Kota Cimahi



Tugas masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Perangkat Daerah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas**, dengan tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian.
- b. **Sekretaris**, dengan tugas pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
 1. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, dengan tugas pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan urusan

kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis serta ruang perkantoran.

2. **Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**, dengan tugas pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, konsultasi, mengevaluasi dan melaporkan urusan program, dan urusan administrasi keuangan.

- c. **Kepala Bidang Perdagangan**, dengan tugas pokok : Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis urusan pemerintahan bidang perdagangan.

1. **Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri**, dengan tugas pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

2. **Kepala Seksi Bina Perdagangan**, dengan tugas pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Bina Perdagangan.

- d. **Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**, dengan tugas pokok : Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1. **Kepala Seksi Koperasi**, dengan tugas pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Koperasi.

2. **Kepala Seksi Usaha Mikro**, dengan tugas pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Usaha Mikro.

- e. **Kepala Bidang Perindustrian**, dengan tugas pokok : Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
 - 1. **Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Industri**, dengan tugas pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Perencanaan dan Pengendalian Industri.
 - 2. **Kepala Seksi Pemberdayaan Industri**, dengan tugas pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Industri.
- f. **UPTD Pasar**, dengan tugas pokok : melaksanakan tugas teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dalam menyusun rencana di bidang pengelolaan pasar yang meliputi ketatausahaan, retribusi, kebersihan dan keamanan pasar serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- g. **UPTD Cimahi Techno Park**, dengan tugas pokok : melaksanakan tugas teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dalam pengelolaan Cimahi Techno Park serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- h. **UPTD Metrologi Legal**, dengan tugas pokok : melaksanakan tugas teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dalam pengelolaan Kemetrologian Daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

1.4. Aspek Strategis

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Cimahi, telah ditentukan aspek strategis yang diupayakan untuk dapat mewujudkan perekonomian masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Berdasarkan hal tersebut di atas, aspek strategis Disdagkoperin Kota Cimahi meliputi :

- 1) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
- 4) Pelaksanaan administrasi Disdagkoperin;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian LKIP Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
 - 1.3.1. Tugas dan Fungsi
 - 1.3.2. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi
- 1.4. Aspek Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan
 - 2.1.1. Visi dan Misi Wali Kota Cimahi
 - 2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Disdagkoperin Kota Cimahi
- 2.2. Perjanjian Kinerja
 - 2.2.1. Penetapan Kinerja
 - 2.2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kinerja juga merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan terhadap kinerja yang akan diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dalam Rencana Kinerja yang ditetapkan, terdapat rencana capaian kinerja seluruh indikator sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung dengan rencana capaian berupa Program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik, selain itu, penetapan IKU juga bertujuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta transparan guna menghasilkan informasi kinerja yang baik.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-Org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022, maka sudah terdapat penyesuaian dan penyelarasan terhadap perjanjian

kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Disdagkoperin Kota Cimahi telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Maka perencanaan dinas tersebut dibuat ke dalam sebuah visi dan misi dinas, berikut uraiannya.

2.1.1. Visi dan Misi Wali Kota Cimahi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022, visi Wali Kota Cimahi adalah mewujudkan **CIMAH BARU: MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan amanah konstitusi tersebut, pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian di Kota Cimahi harus mampu ikut menyumbangkan tercapainya berbagai keinginan dan aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Secara ekonomis, pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan material bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta memantapkan otonomi daerah.
- 2) Secara kultural, pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat modern yang tetap berpegang pada nilai-nilai luhur, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Secara teknologi, pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing lokal, regional dan nasional dalam menghadapi liberalisasi ekonomi dunia.
- 4) Meningkatkan produktifitas dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kesempatan berusaha dan perluasan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Memantapkan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati dirinya sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan serta meningkatkan sinergi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Cimahi.

Keseluruhan aspek di atas akan menunjang terciptanya reputasi dan wibawa Kota Cimahi pada khususnya, bangsa dan negara pada umumnya, dalam percaturan politik dan pergaulan di era globalisasi ini. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, maka pembangunan sektor ekonomi di Kota Cimahi harus diarahkan untuk mengacu kepada asas-asas pembangunan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya daerah yang ada.
2. Keadaan dalam memberikan peran, perlakuan dan kesempatan usaha serta dalam memetik hasil usaha.

3. Kemandirian dalam arti memperkecil ketergantungan strategi terhadap kekuatan luar.
4. Pengutamaan peran prakarsa dan partisipasi masyarakat luas agar menunjang terwujudnya kegiatan ekonomi yang lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak.
5. Kekeluargaan dan sinergi antar potensi dalam menghadapi persaingan.
6. Kemitraan ekonomi global yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.
7. Asas efisiensi dan produktivitas atau penghematan sumber daya untuk mencapai manfaat pembangunan yang sebesar-besarnya.
8. Asas profesionalisme dan kompetisi.
9. Asas pembaharuan dalam paradigma pembangunan, sikap mental dan sistem manajemen.
10. Asas manfaat dan pemberdayaan UMKM.
11. Asas jati diri koperasi.

Dalam upaya menumbuh-kembangkan dan mengantisipasi berbagai kendala yang sedang maupun yang akan dihadapi, maka strategi pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan klaster
2. Pendekatan kompetensi inti daerah
3. Mendorong peningkatan produksi dalam negeri
4. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan peredaran barang dan impor
5. Memperluas jaringan pemasaran
6. Memperlancar arus barang dan jasa dengan meningkatkan efisiensi distribusi
7. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor
8. Meningkatkan produktivitas dan penguasaan teknologi industri
9. Peningkatan kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha
10. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
11. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

12. Pengembangan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

Selanjutnya, dalam rangka membangun sistem Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian yang terintegrasi, dilakukan langkah-langkah kebijakan strategis yang mengutamakan pembinaan industri prioritas melalui klaster industri, pengembangan industri yang merupakan kompetensi inti Kota Cimahi, melaksanakan fasilitasi pelayanan untuk pengembangan sentra-sentra industri melalui revitalisasi dan pengembangan unit pelayanan teknis yang didukung dengan profil pengembangan sentra, melakukan pembinaan terpadu melalui kerjasama antar provinsi, antar sektor, antar pusat dan daerah, pengembangan ekonomi kreatif dengan sistem prioritas, meningkatkan daya saing industri Kota Cimahi, pengembangan teknologi informasi, pengembangan instrument perdagangan dengan mengembangkan lingkungan bisnis yang nyaman, meliputi: diklat, sarana dan kelembagaan perdagangan, pengawasan, cara transaksi, penyediaan infrastruktur fisik dengan membangun pasar dan pergudangan, revitalisasi sumber daya manusia, revitalisasi teknologi dan industri hilir, dan pengembangan potensi dan promosi perdagangan.

2.2. Perjanjian Kinerja

2.2.1. Penetapan Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh karena itu perlu adanya perjanjian kinerja berupa sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran yang dituangkan dalam penetapan kinerja agar fungsi-fungsi pekerjaan dapat dilaksanakan dengan terarah sehingga hasil kerja sesuai pencapaian yang diharapkan. Berikut Penetapan Kinerja tahun anggaran 2022 :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Jumlah UKM Yang Naik Kelas	Persentase UKM Yang Naik Kelas	5,02%
2	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	13,75%
3	Meningkatnya Sistem Distribusi dan Usaha Perdagangan Serta Ekspor Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	25%
4	IKM Kota Cimahi Yang Berdaya Saing	Persentase IKM Kota Cimahi Yang Berdaya Saing	71,8%

2.2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama instansi pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi. Berdasarkan indikator sasaran beserta program dan kegiatan pendukung yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022 maka ditetapkan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase UKM yang Naik Kelas
2. Persentase Koperasi Sehat
3. Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar
4. Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi
5. Persentase IKM Kota Cimahi yang Berdaya Saing

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat capaian kinerja Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Disdagkoperin Tahun 2022 dengan realisasinya. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Disdagkoperin Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Jumlah UKM Yang Naik Kelas	Persentase UKM Yang Naik Kelas	5,02%	6,30%	125,5%
2	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	13,75%	10,7%	77,82%
3	Meningkatnya Sistem Distribusi dan Usaha Perdagangan Serta Ekspor Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	25%	25%	100%
4	IKM Kota Cimahi Yang Berdaya Saing	Persentase IKM Kota Cimahi Yang Berdaya Saing	71,8%	71,8%	100%

3.2. Analisis dan Alternatif Solusi Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Capaian indikator kinerja akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Hasil analisa pengukuran indikator kinerja Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2022 yang mencakup dalam 5 (lima) indikator kinerja

berdasarkan sasaran strategis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Persentase UKM yang Naik Kelas

UMKM yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai UMKM naik kelas yang sedikitnya memiliki parameter antara lain: mengalami kenaikan omset dan bertambahnya tenaga kerja.

Pada tahun 2022 telah direalisasikan program dan kegiatan yang menghasilkan Usaha Mikro yang naik kelas sebanyak 347 Usaha Mikro atau 8.35% dari jumlah Usaha Mikro berdasarkan data OSS. Capaian kinerja ini disebabkan pada tahun 2022 kondisi Usaha Mikro masih dalam proses membangun kembali pondasi ekonominya setelah lebih dari 2 tahun terdampak pandemi Covid-19, kebangkitan ini terjadi baik dari sisi supply maupun demand di hampir di semua sektor. Oleh sebab itu, pemerintah telah menyiapkan langkah kebijakan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memperkuat pondasi keberlangsungan usaha Koperasi dan UMKM (KUMKM).

Disdagkoperin Kota Cimahi berkomitmen untuk lebih meningkatkan daya saing UKM sebagai alternatif solusi sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan, dan Pemetaan UMKM;
- b. Meningkatkan produktivitas dan inovasi dengan Inkubasi dan Akselerasi Bisnis berbasis teknologi;
- c. Memberikan kemudahan izin dan fasilitasi pendampingan usaha;
- d. Membuka akses permodalan dan akses pasar melalui kerjasama kemitraan antara pelaku usaha dan *stakeholder*;
- e. Meningkatkan kemampuan promosi dan pemanfaatan media sosial dalam proses penjualan.

2. Persentase Koperasi Sehat

Kesehatan Koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 sedikitnya dapat dinilai dari

beberapa aspek berikut: (1) Aspek permodal; (2) Aspek manajemen; (3) Aspek Kualitas Aktiva Produktif; (4) Aspek Efisiensi; (5) Aspek likuiditas; (6) Aspek kemandirian dan pertumbuhan; dan (7) Jati Diri Koperasi.

Pada tahun 2022 telah direalisasikan program dan kegiatan yang menghasilkan Koperasi Sehat sebanyak 29 Koperasi atau 10,74% dari 270 Koperasi binaan Kota Cimahi. Capaian kinerja ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah Koperasi tetapi tidak dibarengi dengan bertambahnya Koperasi yang melaksanakan RAT hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan modal sendiri dan aset koperasi di lingkungan Koperasi TNI AD berdasarkan amanat dari institusinya yang mewajibkan Koperasi untuk mengembalikan Simpanan Wajib Anggotanya dan melarang adanya Penarikan dana ke anggota, sehingga Koperasi mengalami penurunan pendapatan dan berpengaruh pada penilaian kesehatan Koperasi, disamping itu dampak pandemi covid-19 bagi Koperasi kecil sangat berpengaruh yang menyebabkan Koperasi tidak mampu menyelenggarakan RAT, hal ini dipengaruhi juga oleh kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi, keterbatasan modal koperasi, pesaing lembaga keuangan non Bank, belum terbentuknya jejaring usaha antar Koperasi dan kurangnya sumber daya pengelola Koperasi yang handal.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pembinaan dan pengawasan, pemetaan, pengembangan jaringan kerjasama usaha, serta peningkatan pola usaha Koperasi. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah kebijakan untuk mengatasi Covid-19, termasuk di bidang ekonomi untuk memperkuat pondasi keberlangsungan usaha koperasi dan UMKM (KUMKM) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Disdagkoperin berkomitmen untuk :

- a. Memberikan pemahaman perkoperasian pada masyarakat luas

- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan SDM Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi
- c. Membuat aplikasi untuk memudahkan koperasi dalam menyampaikan laporannya dan mendapatkan informasi terkait program kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini
- d. Melakukan pendataan dan penataan koperasi serta melakukan coaching klinik
- e. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi

3. Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar

Ketersediaan bahan pokok merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, hal ini mempengaruhi terhadap kondisi sosial masyarakat dan kestabilan harga terutama pada saat menghadapi hari raya idul fitri, natal, dan tahun baru.

Pada tahun 2022 di Kota Cimahi tidak terjadi kelangkaan bahan pokok serta tidak ada kasus-kasus peredaran barang tidak layak konsumsi, sehingga kestabilan harga dapat terkendali secara kondusif.

Untuk menjaga kondisi tersebut, perlu adanya peningkatan terhadap pengamanan perdagangan, agar tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan tidak ada kasus-kasus peredaran barang tidak layak konsumsi.

4. Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi

Sarana dan prasarana perdagangan antara lain keberadaan pasar rakyat/tradisional, sistem dan jaringan informasi perdagangan, dan pergudangan agar tercipta peningkatan efisiensi perdagangan di dalam negeri.

Sampai dengan akhir tahun 2022 ini telah ditingkatkan pengelolaan dan penyediaan sarana prasarana kawasan pasar atas.

5. Prosentase IKM Kota Cimahi yang Berdaya Saing

IKM yang siap bersaing tentunya harus memiliki dan memenuhi standar mutu agar IKM tersebut dapat berkembang dan menjadi unggulan bagi Kota Cimahi.

Pada tahun 2022, telah direalisasikan program dan kegiatan dalam rangka mendukung lahirnya IKM yang memenuhi standar mutu serta Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) IKM yang terdampak pandemicovid-19 yaitu sebanyak 245 IKM atau 71,8 % dari IKM yang terdata, dan para pelaku industri yang tergabung dalam SIINAS sebanyak 202 pelaku industri Kota Cimahi

Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan IKM dalam memenuhi syarat administrasi maupun kualitas produk terkait ijin usaha industri, dan ketersediaan pelaku industri yang sudah tergabung dalam SIINAS dan telah menjalankan kewajibannya untuk melakukan pelaporan sebanyak 2 kali persemester.

3.3. Realisasi Anggaran

3.3.1. Anggaran Pendapatan Daerah

Disdagkoperin Kota Cimahi pada Tahun 2022 mendapat alokasi Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.717.197.500,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*). Telah terealisasi sebesar Rp. 1.914.761.761,- (*satu milyar Sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*) atau sebanyak 111,51%.



Gambar 3.1. Realisasi Pendapatan Disdagkoperin Tahun 2022

3.3.2. Anggaran Belanja Daerah

Adapun Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.25.074.892.400,- (dua puluh lima milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah). Telah terealisasi sebesar Rp.23.255.591.519,- (dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus Sembilan belas rupiah) atau sebanyak 92,74%.



Gambar 3.2. *Pagu Anggaran Belanja Disdagkoperin Tahun 2022*

- a. Pagu Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.23.967.668.200,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Telah terealisasi sebesar Rp.22.207.142.406,- (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus enam rupiah) atau sebanyak 92,65%.
- b. Pagu Anggaran Anggaran Modal sebesar Rp. 1.107.224.200,- (satu milyar seratus tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah). Telah terealisasi sebesar Rp. 1.048.449.113,- (satu milyar empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah) atau sebanyak 94,69%.



Gambar 3.3. Realisasi Belanja Disdagkoperin Tahun 2022

Adapun rincian realiasi Anggaran Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Disdagkoperin Tahun 2021

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.717.197.500,-	1.914.761.761,-	111,51
1	Hasil Retribusi Daerah	1.717.197.500,-	1.914.761.761,-	111,51
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-	0,00
B.	BELANJA OPERASI	23.967.668.200,-	22.207.142.406,-	92,65
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.392.465.000,-	9.834.613.924,-	94,63
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.715.000,-	28.718.795,-	62,82
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.200.000,-	79.200.000,-	100,00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.735.000,-	28.360.750,-	98,70
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.847.500,-	69.847.300,-	100,00
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.582.700,-	3.582.000,-	100,00
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.460.000,-	107.335.000,-	99,88
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.680.000,-	168.680.000,-	100,00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.623.000,-	225.437.510,-	99,92
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,-	4.513.626,-	37,61
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.320.000,-	82.821.938,-	95,95

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.630.000,-	211.137.288,-	84,92
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.000.000,-	97.000.000,-	100,00
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.880.000,-	8.880.000,-	100,00
14	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.659.800,-	99.297.930,-	90,55
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.045.992.700,-	8.567.063.312,-	94,71
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.880.000,-	8.880.000,-	100,00
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	46.260.000,-	43.858.475,-	94,81
II.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	218.937.600,-	144.303.350,-	66,91
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	164.100.000,-	140.465.750,-	85,60
2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	54.837.600,-	3.837.600,-	7,00
III.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	621.096.000,-	465.769.000,-	74,99
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	7.620.000,-	7.620.000,-	100,00
2	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	13.620.000,-	12.120.000,-	88,99
3	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	119.820.000,-	109.870.000,-	91,70
4	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	480.036.000,-	336.159.000,-	70,03
IV.	Program Pengembangan Ekspor	762.538.000,-	699.541.501,-	91,74
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	157.045.000,-	145.003.138,-	92,33
2	Pameran Dagang Nasional	397.620.000,-	385.505.897,-	96,95
3	Pameran Dagang Lokal	207.873.000,-	169.032.466,-	81,32
V.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	94.160.000,-	63.410.000,-	67,34
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	55.410.000,-	48.260.000,-	87,10
2	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	38.750.000,-	15.150.000,-	39,10
VI.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.694.776.900,-	4.471.938.241,-	95,25

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	883.689.000,-	784.711.888,-	88,80
2	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	128.912.000,-	122.716.073,-	95,19
3	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	89.374.000,-	75.111.000,-	84,04
4	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.592.801.900,-	3.489.399.280,-	97,12
VII.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	390.475.900,-	382.403.212,-	97,93
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	357.275.900,-	349.203.212,-	97,74
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	33.200.000,-	33.200.000,-	100,00
VIII.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5.052.786.000,-	4.937.190.273,-	97,71
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	108.729.200,-	92.909.200,-	85,45
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	130.752.000,-	128.947.000,-	98,62
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	390.399.800,-	387.092.940,-	99,15
4	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	37.710.000,-	35.310.000	93,64
5	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	122.455.000,-	122.405.000,-	99,96
6	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4.262.740.000,-	4.170.526.133,-	97,84
IX.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	70.791.000,-	67.291.000,-	95,06
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	57.231.000,-	53.731.000,-	93,88
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	13.560.000,-	13.560.000,-	100,00
X.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	168.477.000,-	159.261.064,-	94,53
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	168.477.000,-	159.261.064,-	94,53
XI	Program Pemberdayaan Usaha	452.177.600,-	433.372.980,-	95,84

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
	Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	389.607.200,-	370.802.580,-	95,17
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	62.570.400,-	62.570.400,-	100,00
XII	Program Pengembangan UMKM	1.246.366.900,-	840.862.299,-	67,47
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.246.366.900,-	840.862.299,-	67,47
XIII	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	79.700.000,-	78.200.000,-	98,12
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-	50.000.000,-	100,00
2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.700.000,-	28.200.000,-	94,95
XIV	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	447.198.000,-	349.682.000,-	78,19
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	4.800.000,-	4.800.000,-	100,00
2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	442.398.000,-	344.882.000,-	77,96
XV	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	276.946.500,-	233.246.500,-	84,22
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	276.946.500,-	233.246.500,-	84,22
XVI	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	106.000.000,-	94.506.175,-	89,16
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	106.000.000,-	94.506.175,-	89,16
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.967.668.200,-)	(22.207.142.406,-)	92,65

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Disdagkoperin merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah yang diberikan tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian.
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
3. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Disdagkoperin adalah :
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah dengan target sebesar Rp. 1.717.197.500,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*). Telah terealisasi sebesar Rp. 1.914.761.761,- (*satu milyar Sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*) atau sebanyak 111,51%.
 - b. Anggaran Belanja Daerah dengan target sebesar Rp.25.074.892.400,- (*dua puluh lima milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah*). Telah terealisasi sebesar Rp.23.255.591.519,- (*dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus Sembilan belas rupiah*) atau sebanyak 92,74%.

4.2. Saran

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Disdagkoperin akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi tentang perlunya penambahan aparatur SDM pada Disdagkoperin sesuai kebutuhan tugas atau beban tugas dinas (Penyuluh, Penera, dan Perencana).
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan kepada pelaku usaha untuk mentaati ketentuan yang berlaku terhadap legalitas usaha.
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam penataan keuangan dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Merencanakan kegiatan yang berbasis bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas yang komprehensif, konsisten, proporsional dan terintegrasi terutama pada aspek sumber daya yang harus dipenuhi.
5. Menyelenggarakan sosialisasi dan memfasilitasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberian Kredit Usaha antara bank penyalur dengan lembaga penjamin kredit, PKBL dan CSR.
6. Meningkatkan profesionalisme pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2022. Semoga dapat memicu perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.